Bab 4

ANALISIS

A. Pengunaan Kaidah Kebahasaan

Dalam tafsir al Misbah mengatakan bahwa lafadz *al rijāl* tidak digunakan oleh bahasa arab, bahkan bahasa al Quran, dalam arti suami. Berbeda dengan kata *An-Nisā* atau *Imra'ah* yang digunakan untuk makna istri. Dalam hal ini Qurasih Shihab mengemukakan dari Muhammad Ibn Asyur. Lafadz *al rijal* (bentuk jamak) dan bisa juga dari kata *al rijl* bukan hanya *rājul*, ketika di artikan *al rijal* makna nya adalah kaki dan bisa jadi pula lafadz *lr rājul* adalah orang yang berjalan kaki yakni orang yang berjalan kaki mencari nafkah.

Dalam hal ini tafsir *al Misbah* cenderung memakai kaidah kebahasan terlihat bagaimana ungkapan di atas, maka penafsiran pada lafadz *al rijāl* yang memaknai laki-laki secara umum. hal ini pula dapat terlihat pemaknaan dari kaidah kebahasan, jika di teliti kaidah kebahasaan ini dalam surat an Nisā ayat 34 memang cenderung berbeda apalagi dalam tafsir al Misbah yang secara langsung pemaknaan dalam lafadz *al rijāl* di perinci. Sedangkan dalam tafsir fi dzilali quran pembahasanya langsung menyeluruh bukan hanya beberapa potongan lafadz.

Dalam meneliti ayat ini tafsir al Misbah melihat dari kaidah bahasa yakni mengunakan pemaknaan lafadz *al rijāl* secara umum. Jika di teliti secara detail lafadz *al rijāl* dalam pemaknaan nya memang laki-laki secara umum. Sedangkan *an nisā* pula begitu di artikan perempuan secara umum. Maka secara bahasa pula lah yang digunakan dalam memaknai makna *al rijāl*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika di aplikasikan pada teori kebahasaan semantik maka ada semantik yang secara sempit pula, dan juga bisa di artikan lafadz *arlrijāl* ini secara semantik sempit hanya terdapat laki-laki yang dimana laki-laki termasuk keluarga, seperti ayah pemimpin ibu dan anak-anak, saudara laki-laki pemimpin bagi saudara perempuanya. Maka dengan itu pula jika di semantikan dengan arti luas bisa saja lafadz *al rijāl* itu di artikan laki-laki secara umum. Jika potongan ayat itu diteruksan laki-laki pemimpin bagi kaum perempuan. Maka bisa di bilang karena awalan ayat yang membahas secara keseluruhan makna laki-laki dan dilanjutkan sebagai lingkup keluarga.

Ada beberapa kekurangan jika mengunakan kaidah kebahasaan ini yakni pemaknaan yang berbeda bahwa potongan ayat ini *al rijāl qowwāmunā 'alā nisā* ini di sebutkan umum, bukan hanya ruang lingkup keluarga saja tetapi lebih umum dan bisa juga laki-laki yang berada di luar keluarga. Selain itu pemaknaan secara kaidah kebahasaan ini hanya di lihat dari pemaknaan bukan dari hal-hal lainya yang mempengaruhi ayat tersebut.

B. Pengunaan Kaidah Ulumul Quran

1. Munasabah Ayat

Membahas sebuah munasabah ayat adalah membahas masalah apapun yang berhubungan ayat dengan ayat. Dalam ayat 34 surat an Nisā ini jika dilihat bagaimana ayat-ayat ini masih bersangkut-pautan dalam memahami ayat 34 ini, apalagi dalam lafadz *al rijāl qowwāmunā 'alā nisā* yakni masih banyak sangkut-pautan pada lanjutan ayat berikutnya, bagiamana telah diketahui bahwa laki-laki adalah pemimpin perempuan maka dengan itu di anjurkan untuk menghormati

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta menaati, karena mereka lah yang mencarikan nafkah dan sebagai penjaga, jika sudah mengaitkan nafkah maka tak lain pula adalah sebuah keluarga, jadi jika di lihat dari munasabah ayat disini bahwa lafadz *al rijāl* di maknai dengan suami, karena sebab ayat lanjutanya mengenai nafkah. Dan dilanjutakan pada lafadz berikutnya disebutkan bahwa wanita yang taat kepada mu adalah wanita yang taat pada Allah maka ada fase dimana ketika sang istri tidak sesuai dengan adab islam maka suami adalah orang yang pertama wajib untuk menengur jikalau teguran itu tidak dihiraukan maka dalam ayat ini dianjurkan untuk *nusyūz*, gimana *nusyūz* disini sebagai jalan untuk mempertimbangkan pertengkaran dengan cara tidak tidur satu ranjang, jika memang seperti ini tidak mempan maka pukulah dengan tidak melukai dan menyakiti.

Maka jelas-jelas terlihat bagaimana dalam satu ayat ini membahas dalam ranah keluarga, terlihat bahasnya yang teruntuk suami dan istri. Walau dalam awalan ayat ini laki-laki sebagai pemimpin perempuan. Tapi juga bisa di artikan laki-laki disini adalah sang suami.

Jika di lihat dari ayat-ayat sebelumnya dari surat an nisa ayat 1-33 disini memang membahas keluarga mulai dari bagiamana wanita itu di khitbah dan sebagainya. jika di lihat dari ayat sesudahnya yakni ayat 35 masih bersangkut-paut dengan pembahasan *nusyūz,* bagaimana jalan akhir jika rumah tangga tak bisa di perjelaskan lagi maka jalannya adalah dengan membawa hakam dari keluarga laki-laki dan hakam dari keluarga perempuan. Untuk menyelesaiakan perkara.

Selain itu pula pada surat Al-Nisā ayat 128 yang berbunyi :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَإِنِ ٱمۡرَأَةٌ خَافَتۡ مِنۢ بَعۡلِهَا نُشُوزًا أَوۡ إِعۡرَاضٗا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يُصۡلِحَا بَيۡنَهُمَا صُلۡحٗاۚ وَٱلصُّلۡحُ

خَيۡرٞۗ وَأُحۡضِرَتِ ٱلۡأَنفُسُ ٱلشُّحَّۚ وَإِن تُحۡسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا ١٢٨

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dalam ayat 128 di atas masih membahas *nusyūz* padahal diketahui bahwa *nusyūz* telah di bahas pada ayat 34 yang belum selesai dan diperjelas lagi, ayat ini sebagai penjelas pada ayat 34 surat Al-Nisā, yang membahas *nusyūz* dengan ini pula dapat disimpulkan bahwa dalam tafsir fi dzilali quran penafsiran ayat nya mengunakan kaidah munasabah ayat.

Munasabah ayat dalam surat an Nisa ini yakni ayat :

وَلِكُلّٖ جَعَلۡنَا مَوَٰلِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَۚ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ فَـَٔاتُوهُمۡ

نَصِيبَهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ شَهِيدًا ٣٣

Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.

Dalam ayat 33 adalah ayat sebelum 34 yakni menjelaskan tentang hak warisan untuk membagikan warisan kepada orang yang menjadi kewajiban menafkahi, maka dengan itu pula pantaslah jika seorang laki-laki menjadi pemimpin keluarga. Terlihat dari ayat 33 tersebut.

Selain itu dalam ayat 35 :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ

بَيْنَهُمَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam, dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

secara tidak langsung mulai dari ayat 33, 34 dan 35 ini saling berhubungan dimana dalam ayat 33 di jelaskan bahwa jika sang suami mendapat harta warisan maka tidaklah lupa untuk memberikan bagianya terhadap istri maka begitu, di jelaskan pada ayat 34 karena laki-laki adalah pemimpin. Maka dengan kepemimpinan laki-laki karena sebagai sumber nafkah maka perempuan haruslah menjadi perempuan yang taat. Jika perempuan itu tidak lah taat terhadap suami, maka bolehlah di lakukan *nusyūz*, jika belum bisa diselesaikan dengan *nusyūz* maka bisa juga dipukul tetapi tidak membekas dan melukai. Selanjutnya di jelaskan dalam ayat 35 bahwa jika pertengkaran belum usai maka carilah hakam dari salah satu keluarga laki-laki dan hakam dari salah satu keluarga perempuan.

2. Asbaabul Nuzul

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa seorang wanita mengadu kepada nabi SAW karena telah ditampar oleh suaminya, bersabdahlah Rasulullah SAW : “dia mesti di qisas (dibalas)” maka turunlah ayat tersebut di atas Al-Nisa ayat 34 sebagai ketentuan mendidik istri yang menyeleweng. Setelah mendengar penjelasan ayat tersebut pulanglah ia dengan tidak melaksanakan qisas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di antara riwayat-riwayat lain dikemukakan bahwa ada seorang istri mengadu pada rasulullah SAW karena di tampar oleh suaminya golongan ashar dan menuntut qisas. Nabi Saw pernah mengabulkan tuntutan ini, maka turunlah ayat " *wala ta'jil bil qur'ani min qalbi an yaqha ilaika wahyuhu"* (At Thahah 114)

Sebagai teguran kepadanya dan ayat tersebut di atas (An Nisa 34) sebagai ketentuan hak suami dalam mendidik istrinya.

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari beberapa jalan yang bersumber dari Al Hasan dan dari sumber Ibnu Juraiji dan An Suddi.

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa seorang anshar menghadap Rasulullah Saat besama istrinya. Istrinya berkata : "ya Rasulullah ia telah memukul saya sehingga berbekas di mukaku", maka bersabdah Rasulullah SAW : tidaklah berhak ia berbuat demikian". Maka turunlah ayat tersebut di atas (surat Al-Nisa ayat 34).

Dalam *asbabul* yakni sebab turunya ayat tersebut menujukan bahwa bagaimana perlu nya kepemimpinan laki-laki (suami) dalam sebuah rumah tangga, bukan hak hanya sebagai pemimpin rumah tangga tetapi juga memberikan kewajiban untuk menafkahi serta menjaga dari mara bahaya. Karena dalam beberapa penjelasan bahwa sebab turun ayat ini hanya menceritakan bagaimana suami bertindak ketika istri salah dan menyeleweng dari adab islam yang sesunguhnya. Maka dalam surat Al-Nisa dijelaskan bahwa nasihatilah istri-istri yang sekiranya tidak sesuai dengan adab islam, sedangkan jika masih saja seperti itu maka untuk memisahkan diri dari tempat tidur, di sini pula di artikan mengapa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus memisahkan diri dari tempat tidur agar istri yang lagi *nusyūz* itu akan sadar bahwa salah nya dirinya pada suami nya.

Seperti yang telah dijelaskan dalam tafsir *Al Misbah* yakni "wanita-wanita yang kamu khawatirkan, yakni sebelum menjadi *nusyūz* mereka, yaitu pembangkangan terhadap hak-hak yang dianugerahkan Allah kepada kamu, wahai para suami, maka nasehatilah mereka pada saat yang tepat dengan kata-kata yang menyentuh, tidak menimbulkan kejengkelan, dan bila nasehat belum mengakhiri pembangkanganya maka tingalkanlah mereka bukan dengan keluar dari rumah tetapi di tempat pembaringan kamu berdua dengan memalingkan wajah dan membelakangi mereka. Kalau perlu tidak mengajak mereka berbicara paling lama tiga hari berturut-turut untuk menujukan rasa kesal dan ketidak butuhan mu terhadap mereka jika sikap mereka berlanjut dan kalau ini pun belum mempan, maka demi memlihara kelanjutan rumah tanggamu maka pukullah meraka. Tetapi pukulan yang tidak menyakitkan agar tidak mencederai namun menunjukan sikap tegas lalu jika mereka telah menaati kamu, baik sejak awal nasihat atau sebab meningalkanya di tempat tidur, atau saat memukulnya maka janganlah kamu mencari-cari pembangkanganya yang lalu. Tetapi, tutuplah lembaran lama itu dan buka lembaran baru dengan bermusyawarah dalam segala hal persoalan rumah tangga, bahkan kehidupan bersama. Sesunguhnya Allah sejak dahulu hingga kini maha tinggi lagi maha besar. Karena itu, merendahlah kepada Allah dengan menaati perintanhya dan jangan merasa angkuh apalagi membangkang bila perintah itu datang dari Allah swt."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan dalam penjelasan di atas bahwa ada istri yang mengadu pada Rasulullah bahwa saat mengadu apa yang telah di lakukan suaminya tersebut maka Rasulullah langsung menyuruh untuk membalas tindakan tersebut, karena Rasulullah membolehkan istri untuk membalas prilaku suami terhadap nya. Tetapi setiba itu Rasulullah di wahyukan surat Al-Thahah ayat 114 yang artimya "janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu". Teguran Allah dalam hal ini membuktikan bahwa jangan tergesa-gesa membaca Al-Quran karena bisa saja salah memahami apa yang di sampaikan dalam Al-Quran tersebut.

Seperti halnya zaman sekarang telah membuktikan bahwa bagaimana kesalahan sesorang tentang sebuah penafsiran karena membaca Ayat suci Al-Quran yang hanya setengah-tengah dan sebab ayat yang tidak dilanjutkan maka banyak makna yang berbeda dan bisa saja itu menyesatkan dirinya sendiri. Padahal sebelum ayat turun pun ada sebab turunya maka akan memperkuat atau membuktikan bahwa makna ayat di maksud itu adalah ayat yang sesuai dengan makna sebenarnya, bukan hanya setangah-tengah.

Jadi jelas sekali bahwa ayat ini adalah sebuah ayat rumah tangga yang dibuktikan dengan *asbāb an nuzūl* dimana *asbābul* menjelaskan antara kontranya seorang istri dan suami dalam suatu hal, dan di dalam ayat ini pula di jelaskan bagaimana tindakan suami ketika seorang istri tak lagi menurut perintah baik kepada suami, mulai dari pindah tidur hingga memukul tanpa melukai.

Dan diperjelas juga pada cerita Habibah binti Zaid dan suaminya Sa'ad ibn Rabi' "pada suatu hari Habibah melakukan *nusyūz* terhadap suaminya, lalu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suaminya menampar dirinya, kejadian itu dilaporkan oleh ayah Habibah binti Zaid kepada Nabi. Menangapi laporan itu, Nabi pun menjawab :"Dia (Habibah) boleh membalasnya "lalu Habibah bersama ayahnya keluar hendak membalas Sa'ad. Tetapi belum seberapa jauh, mereka di pangil Nabi : " kembalilah karena kini jibril telah datang kepadku, " lalu beliau membaca ayat (QS. Al-Nisa ayat 34) seraya bersabdah "kami mempunyai kehendak tentang suatu perkara tetapi Allah pun mempunyai kehendak lain tentang suatu perkara. Sedang kehendak Allah justru lebih baik.

Pada masa itu, perempuan tidak mendapatkan perlakuan yang semestinya sebagai seorang manusia bermartabat, situasi saat itu penuh dengan penindasan terhadap kaum perempuan dalam berbagai bentuknya : kekerasan dalam rumah tangga, tidak mendapatkan hak waris, perempuan menjadi harta warisan layaknya harta benda yang lain, dan yang paling ekstrem adalah kebiasaan menguburkan anak perempuan hidup-hidup. Islam datang untuk melakukan perubahan dan mengangkat derajat kaum perempuan. Namun, untuk mengubah pola kepemimpinan keluarga bukanlah prioritas pada saat itu. Amat mustahil dan tidak strategis. Dalam kondisi seperti itu, jangankan perempuan diberi peluang menjadi pemimpin dalam keluarga, bahkan untuk sekedar membalas prilaku suaminya yang menempelengnya sebagaimana yang terjadi pada diri Habibah saja, pasti akan menimbulkan kegemparan dan kegucangan sendi-sendi keluarga masyarakat pada masa itu.

Namun bukan berarti tidak ada perubahan sama sekali yang dibawa oleh islam berkaitan dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rumah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tangga, khususnya dalam hal komunikasi kedua belah pihak, sebagaimana yang dapat dibaca dari pernyataan-pernyataan sahabat nabi, Umar bin Khatab yang sangat dikenal keras hatinya dalam islam.

Terlihat jelas bahwa dalam menafsirkan ayat ini, jika di lihat dari kaidah ulumul Quran yang terkhusus pada *asbāb an nuzūl* maka bisa di simpulkan bahwa ayat ini membahas ruang lingkup dari keluarga, dan bisa disimpulkan pula bahwa *asbāb an nuzūl* ini menujukan bahwa ayat ini adalah ayat keluarga, terlihat dari turunya ayat tersebut dan bagaimana kondisi ketika ayat itu turun. Seperti halnya dalam *tafsir fi dzilali Quran* yang dimana lebih mengkaitkan pada *asbāb an Nuzūl* karena pembahasan dalam tafsir nya mencangkup keluarga. Lain pula tafsir al Misbah yang cendenrung menujukan bahwa tafsiranya lebih kebahasa ketimbang *asbāb an Nuzūl.*

Dalam hal ini pula dapat disimpulkan bahwa laki-laki adalah pemimpin keluarga yakni terbukti laki-laki mempunyai kelebihan terhadap perempuan. Terbukti dari fisik nya dan dalam kejadian di atas, kemudian implikasinya adalah kekuatan akal dan kebenaran berpandangan mengenai dasar-dasar dan tujuan berbagai perkara. Dan selain itu laki-laki dibebani nafkah untuk menafkahi istri dan anak-anaknya (angota keluarga).

C. Kaidah Fungsi Hadis dalam Al Quran

Sebagaimana diketahui sumber dasar ajaran islam adalah al-Quran dan Hadis nabi Saw. Keduanya mengadung unsur penting yaitu unsur normatif dan unsur kontekstual tidak diragukan lagi, al-Quran di wahyukan bagi seluruh umat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia dan untuk sepanjang zaman. Oleh karena itulah al-Quran mempunyai kandungan yang tidak terlepas dari asal al Quran itu diturunkan sehingga mudah diterima oleh orang arab pada waktu itu. Al-Quran mempunyai makna penting bagi mereka, memuat kandungan yang berasal dari sejarah, kebudayaan dan tradisi, artinya mempunyai sifat kontekstual. Di samping itu Al-Quran memunyai yang bersifat transendental yang meletakan norma bagi pelaku keseharian manusia dan memberikan arahan untuk kehidupan akhirat.

Begitu pula hadis Nabi SAW juga mempunyai kedua unsur sebagaimana kitab suci, yaitu normatif dan kontekstual. Perilaku nabi mempunyai relevansi dengan umatnya. Berasal dari sejarah, budaya serta tradisi.

Dalam hal ini hanya beberapa tafsir yang menujukan bahwa adanya hubungan hadis dalam surat Al-Nisa ayat 34 ini salah satu nya adalah Ibnu Katsir yakni Allah SWT berfirman bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin, penguasa, kepala dan guru pendidik bagi kaum wanita, karena kaum laki-laki mempunyai kelebihan di atas kaum wanita yang dibuktikan dengan dikhusukanya tugas kenabian dan kerasulan hanya bagi kaum laki-laki. Demikian pula pimpinan Negara dan bangsa dianjurkan oleh Rasulullah SAW agar berada di tanggan pihak laki-laki. Beliau bersabdah :

لَنْ يُفْلِحَ قَومُ وَلَو اِامْرَهُمْ اَمْرَاَة

> Tidaklah beruntung suatu kaum yang menyerahkan pimpinanya kepada seorang perempuan (Riwayat Bukhari)

“telah diceritakan kepada kami, Utsman bin al Haitsam telah menceritakan kepada kami Auf dari Al Hasan dari Abu Bakroh mengatakan: Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang aku dengar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari Rasulullah SAW pada hari perang jamal, setelah aku hampir membenarkan mereka Ashabul Jamal dan berperang bersama mereka, ketika sampai kabar kepada Rasulullah SAW bahwa bangsa persia mengangkat putri kisra sebagai pemimpin, beliau bersabdah : tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan (pemerintahan) mereka kepada seorang wanita."

Jika di lihat dari hadis di atas bisa disimpulkan bahwa kepemimpinan nya adalah kepmimpinan secara umum, karena terlihat seperti kata mengharuskan untuk laki-laki sebagai pemimpin. Dan tidak ada kata lain jika kepmimpinan tidak diperbolehkan oleh seorang perempuan.

Selain kelebihan jasmani dan mental pihak laki-laki di atas wanita yang menjadi pembawaan fitrah, juga karena pihak laki-laki berkewajiban menafkahkan hartanya untuk kepentingan hidup pihak wanita serta untuk memnuhi kebutuhan lain seperti maskawin dan beban-beban keuangan yang diwajibkan oleh Allah kepadanya menurut Al-Quran dan sunah Nabi Saw. Maka dengan kelebihan kelebihan itu patutlah kalau pihak pria menjadi pemimpin dan wali di atas pihak wanita.

Kepemimpinan laki-laki atas perempuan merupakan salah satu derajat keutamaan yang dimilki laki-laki dibanding perempuan. Menurut Muhammad Abduh derajat laki-laki tersebut sesuai dengan fitrah yang diperoleh dengan memberikan nafkah dan mahar kepada perempuan. Dengan pemberian nafkah dan mahar itu, perempuan rela menerima kepemimpinan laki-laki atas dirinya tanpa sutu imbalan (mahar) karena dalam adat kebiasaan sebagai masyarakat terdapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kaum perempuan yang memberikan mahar kepada laki-laki agar dirinya berada di bawah kepemimpinan laki-laki.[1]

Adapun bentuk kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan adalah bentuk kepemimpinan yang sifatnya demokratis, kepemimpinan yang memberikan kebebasan bagi yang dipimpin untuk bertindak menurut aspirasi dan kehendaknya sendiri, baik dalam hal memilih pekerjaan maupun pendidikanya. Bukan kepemimpinan yang sifatnya paksaan, yaitu orang yang dipimpin dipaksa mengikuti kehendak yang telah digariskan oleh yang memimpin. Dalam kehidupan rumah tangga, bentuk kepemimpinan memaksa adalah seperti kewajiban istri untuk menjaga rumah, dan tidak boleh meningalkan rumah, meskipun untuk mengunjungi keluarga dekatnya kecuali dalam waktu dan keadaanya yang telah diizinkan dan diridhoi oleh suaminya.

Berkaitan dengan hubungan laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga, khususnya dalam hal komunikasi kedua belah pihak, sebagaimana yang dapat dibaca dari pertnyataan-pernyataan sahabat Nabi, Umar bin Khatab yang sangat dikenal keras hatinya dalam islam. Dalam sebuah hadis disebutkan :

Umar Ibn Khatab"demi Allah pada zaman jahiliah kami mengangap perempuan sebagai sesuatu yang tidak berarti sama sekali, sampai turun ayat. Allah mengenai perempuan dan memberinya bagian khusus. Tetapi pada suatu hari, ketika aku sedang berintropeksi tiba-tiba istriku berkata kepada ku "cobalah kamu lakukan begini dan begini" aku lalu bertanya kepadanya dengan benar

[1] Nurjannah Ismail,*Perempuan Dalam Pasungan :Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran* (Yogyakarta : Lkis 2003), 182

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

“mengapa kamu menghalangi apa yang aku kehendaki” istriku berkata “heran aku terhadap kamu ini, wahai ibnul khatab kamu tidak mau dikoreksi sedangkan putrimu (hafsah) telah membuat salah kepada Rasulullah saw sehingga seharian pernah beliau murung (H.R Bukhari dan Muslim)

Umar Bin Khatab berkata : “kami orang-orang Quraisy sudah terbiasa menguasai perempuan. Tetapi tatkala tiba di madinah kami malah mendapatkan orang-orang ashar dikuasai oleh perempuan mereka. Maka sejak itu, perempuan-perempuan kami mulai meniru etika perempuan-perempuan anshar tersebut karena itu aku marah kepada istriku tetapi dia malah membatahku hal itu tentu saja tidak bisa aku terima. Namun dia malah membela diri dengan mengatakan “mengapa kamu tidak bisa menerima jika aku membatahmu? Demi Allah istri-istri Nabi saja pernah membantah beliau. Bahkan ada salah seorang dari mereka mendiamkan (tidak bicara dengan) beliau selama sehingga aku takut karenanya (H.R bukhari muslim).

Kedua hadis tersebut digambarkan bahwa pada masa sahabat, hubungan laki-laki dan perempuan digambarkan sangat timpang. Seorang perempuan bukan saja tidak mampu menyuarakan pendapatnya sendiri, tapi juga harus patuh secara mutlak kepada suaminya. Namun, budaya ini secara perlahan-lahan dikikis oleh nabi muhammad dengan selalu mencotohkan bagaimana hubungan antara suami-istri tersebut dibangun dengan prinsip kesetaraan. Dalam mengatasi konflik keluarga, beliau tidak hanya menghindari pemukulan suatu hal yang lazim dilakukan suami-suami pada masa itu, tapi juga dengan memilih meningalkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumah dan selama hampir sebulan tidur di salah satu ruangan masjid. Tindakan beliau ini mengherankan penduduk kota karena tidak lazim pada masa itu.

Tindakan nabi ini menujukan keinginan beliau untuk mengubah secara cepat pola hubungan laki-laki dan perempuan yang timpang pada masa itu. Ditunjukan oleh anjuran beliau terhadap kasus habibah yakni pembalasan atas perlakuan suaminya. Namun, sebagaimana disebutkan di atas, hal ini akan mengguncangkan sendi kehidupan masyarakat, sementara pada tahapan awal saja, yakni memberikan hak bagi istri untuk menyuarakan pendapat yang berbeda baru saja dimulai, dan itu pun bukan tanpa tantangan. Oleh sebab itu, dalam menyelesaikan masalah tersebut. Allah swt menolak usulan nabi muhammad saw yang menyuruh habibah membelas perilaku sauminya, sekalipun anjuran nabi tersebut mencerminkan betapa nabi sangat menghargai prinsip persamaan dan hak-hak asasi seorang istri, perempuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id